



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 036 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan indeks profesional Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Brebes sebagaimana visi dan misi Bupati Brebes yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, maka perlu melakukan kegiatan pengembangan kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi PNS diperlukan sistem perencanaan program pendidikan dan pelatihan, maka diperlukan keterlibatan semua stakeholder untuk bekerja sama sehingga tersusun rencana Program Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dari masing-masing PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Program Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 61);
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Brebes.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes.
8. Pengembangan Kompetensi Teknis adalah pengembangan yang diukur dari tingkat dan spesialisasi Pendidikan dan pelatihan dan Pengalaman secara teknis.
9. Pengembangan Kompetensi Manajerial adalah pengembangan yang diukur dari tingkat Pendidikan dan Pelatihan Struktural atau Manajemen dan Pengalaman Kepemimpinan.
10. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes bertujuan agar diperoleh informasi mengenai program pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh individu PNS dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Brebes dalam rangka pengembangan kompetensi PNS untuk meningkatkan indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Brebes.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana program diklat ini dilakukan dengan pendekatan berdasarkan kebutuhan pada tingkat individu PNS.
- (2) PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes berperan aktif dalam menyusun program Diklat yang dibutuhkan.

BAB III

PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara berkala 1(satu) kali dalam satu tahun bagi PNS.

- (2) Penyusunan rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan program pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.

Pasal 6

- (1) Pelaksana penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan, terdiri dari :
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab; dan
 - c. Tim penyusun rencana program pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pengarah dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri dari :
- a. Bupati selaku pengarah; dan
 - b. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab.
- (3) Tim Penyusun rencana program pendidikan dan pelatihan, terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua dan sekretaris tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, terdiri dari :
- a. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes selaku Ketua;
 - b. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDMD Kabupaten Brebes selaku Sekretaris.
- (5) Anggota tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari :
- a. Kepala Bagian organisasi setda Kabupaten Brebes;
 - b. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes;
 - c. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes; dan
 - d. Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Pegawai BKPSDMD.
- (6) Tim penyusun rencana program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tugas pelaksana penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) adalah :

1. Tugas Pengarah adalah memberikan arahan dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penyusunan rencana program diklat, penetapan program diklat, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi PNS di Kabupaten Brebes.
2. Tugas penanggung jawab adalah memberikan petunjuk dan arahan agar pelaksanaan penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat berjalan sesuai dengan kepentingan organisasi dalam rangka pengembangan kompetensi PNS di Kabupaten Brebes.
3. Tugas tim penyusun rencana program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) adalah
 - a. Melakukan persiapan pelaksanaan;
 - b. Melakukan Rapat dalam rangka penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan;
 - c. Melakukan pembahasan terhadap usulan rencana program pendidikan dan pelatihan yang menjadi program prioritas dari Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
 - c. Menyepakati program pendidikan dan pelatihan yang dapat dipertimbangkan menjadi program prioritas Pemerintah Kabupaten Brebes
 - d. Membuat laporan hasil pembahasan;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan kepada Sekretaris Daerah; dan
 - f. Melalui Sekretaris Daerah mengajukan pertimbangan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan penetapan rencana program pendidikan dan pelatihan yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Brebes.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris tim penyusun rencana program pendidikan dan pelatihan dibantu oleh tim teknis yang terdiri dari :
 - a. Kepala Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKPSDMD;
 - b. Kepala Sub. Bidang Pengembangan Aparatur BKPSDMD;
 - c. Kepala Sub. Bidang Pelayanan Informasi Pegawai BKPSDMD; dan
 - d. Pelaksana (staf) BKPSDMD.
- (2) Tugas tim teknis adalah menyiapkan keperluan administrasi, sarpras dan bahan materi yang menjadi pembahasan tim penyusun rencana program pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua
Peran Perangkat Daerah

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes berperan dalam pengusulan rencana program pendidikan dan pelatihan.
- (2) Perangkat Daerah pengelola kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia daerah berperan dalam pelaksanaan penyusunan rencana program diklat dan pelaksanaan penyelenggaraan diklat.

Bagian Ketiga
Mekanisme

Pasal 10

Mekanisme penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan beberapa tahap yaitu :

1. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes mengajukan usulan program diklat yang dibutuhkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PNS.
2. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes mengusulkan rencana program Diklat, dengan tahapan kegiatan terdiri dari :
 - a. Melakukan validasi usulan kebutuhan diklat yang diajukan oleh masing-masing PNS;
 - b. Menetapkan kebutuhan program diklat bagi masing-masing PNS yang dapat dipertimbangkan untuk diusulkan, dari kebutuhan program diklat yang diusulkan oleh masing-masing PNS;
 - c. Penetapan program diklat sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan membandingkan kesenjangan antara standar kompetensi dalam jabatan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh seorang PNS;
 - d. Menetapkan program diklat yang menjadi prioritas Perangkat Daerah dalam rangka pengembangan kompetensi PNS, peningkatan profesionalitas pegawai dan peningkatan kinerja perangkat daerah;
 - e. Mengusulkan rencana program diklat kepada Perangkat Daerah pengelola program diklat, dengan melampirkan daftar prioritas rencana program diklat dan daftar usulan kebutuhan diklat dari masing-masing PNS yang telah divalidasi.
3. Perangkat Daerah pengelola program diklat melakukan sinkronisasi atas usulan kebutuhan rencana program diklat yang telah diajukan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

4. Hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibahas dalam rapat pembahasan tim penyusun rencana program diklat untuk menghasilkan program diklat yang dapat dipertimbangkan sebagai program prioritas Pemerintah Kabupaten Brebes.
5. Tim penyusun rencana program diklat melaporkan hasil pembahasan kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 11

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas pertimbangan rencana program pendidikan dan pelatihan yang diajukan oleh tim penyusun rencana program pendidikan dan pelatihan.
- (2) Bupati menetapkan rencana program pendidikan dan pelatihan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Brebes.

Pasal 12

Pertimbangan penentuan program diklat yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten berdasarkan :

1. Kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. Kepentingan Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik; dan
3. Kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

Bagian Keempat

Jenis Diklat

Pasal 13

Jenis program pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi teknis dan kompetensi manajerial, terdiri dari :

- a. Pendidikan dan pelatihan teknis;
- b. Pendidikan dan pelatihan fungsional; dan
- c. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.

Pasal 14

- (1) Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, terdiri dari :
 - a. Diklat teknis umum; dan
 - b. Diklat teknis substantif.

- (2) Pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, terdiri dari :
 - a. Diklat pembentukan jabatan fungsional; dan
 - b. Diklat fungsional penjurangan untuk jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf c, terdiri dari :
 - a. Diklat Kepemimpinan tingkat IV untuk pejabat pengawas (eselon IV);
 - b. Diklat Kepemimpinan tingkat III untuk pejabat administrator (eselon III); dan
 - c. Diklat Kepemimpinan tingkat II untuk pejabat pimpinan tinggi (eselon II).

Bagian Kelima

Peserta Diklat dan Pelaksanaan Diklat

Pasal 15

- (1) Peserta pendidikan dan pelatihan adalah PNS, terdiri dari :
 - a. Pejabat Struktural;
 - b. Pejabat Fungsional; dan
 - c. Pejabat Pelaksana.
- (2) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. Pejabat Administrator; dan
 - c. Pejabat Pengawas.
- (3) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pejabat Fungsional Ahli; dan
 - b. Pejabat Fungsional Keterampilan.
- (4) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah pejabat fungsional umum (staf).

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal diperlukan dapat membentuk Tim Seleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 4 Juli 2018
BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 4 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 36

